

Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/3zxd8966
Hal. 8357-8364

Analisis Hukum Keabsahan Pernikahan di Bawah Umur Pasca Revisi UU Perkawinan

Muhamad Ari Kristiono¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: arvie.kristiono@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 10-07-2026
Disetujui 15-07-2026
Diterbitkan 17-07-2026

ABSTRACT

*The legal reform through Law Number 16 of 2019 raising the marriage age limit to 19 years aims to strengthen child protection, but the marriage dispensation provision in Article 7 paragraph (2) actually creates ambiguity and normative contradiction. This research examines the legality of underage marriage after the revision of the Marriage Law with a focus on normative regulation, dispensation implementation, and its alignment with child protection principles. Using a descriptive-analytical normative legal approach, this research examines laws and regulations, court decisions, and related academic literature. The findings indicate that although the regulation establishes a uniform age limit, the dispensation mechanism creates a paradoxical dualism where the state commits to protecting children yet still opens space for legitimizing child marriage through judicial channels. A significant surge in dispensation applications occurred, with judges considering urgent reasons such as pregnancy out of wedlock, cultural pressure, economic conditions, and the principle of *maslahah*. The dispensation provision is not synchronized with the Child Protection Law, placing judges in a dilemmatic position between emergency reasons and the best interests of the child. The research concludes that underage marriage remains valid through the dispensation route, but this policy has not been effective in reducing child marriage rates. Regulatory revision, procedural improvement, enhanced supervision, and regulatory harmonization are needed to achieve legal certainty and optimal child protection.*

Keywords: *Child Marriage, Marriage Dispensation, Child Protection, Marriage Law, Best Interest of the Child*

ABSTRAK

Pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan memperkuat perlindungan anak, namun ketentuan dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) justru melahirkan ambiguitas dan kontradiksi normatif. Penelitian ini mengkaji keabsahan perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan dengan fokus pada pengaturan normatif, implementasi dispensasi, dan keselarasannya dengan prinsip perlindungan anak. Menggunakan pendekatan hukum normatif deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi menetapkan batas usia seragam, mekanisme dispensasi menciptakan dualisme paradoksal di mana negara berkomitmen melindungi anak namun tetap

membuka ruang legitimasi perkawinan anak melalui jalur peradilan. Lonjakan permohonan dispensasi terjadi secara signifikan, dengan hakim mempertimbangkan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, kondisi ekonomi, dan prinsip masalah. Ketentuan dispensasi tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak, menempatkan hakim pada posisi dilematis antara alasan darurat dan kepentingan terbaik anak. Penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur tetap sah melalui jalur dispensasi, namun kebijakan ini belum efektif menekan angka perkawinan anak. Diperlukan revisi regulasi, penyempurnaan prosedur, penguatan pengawasan, dan harmonisasi peraturan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan anak yang optimal.

Katakunci: Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, UU Perkawinan, Kepentingan Terbaik Anak

PENDAHULUAN

Di tengah realitas sosial masyarakat Indonesia, pernikahan di bawah umur masih dianggap sebagai praktik yang wajar, meskipun pada saat yang sama fenomena ini telah menarik perhatian publik dan bertransformasi menjadi persoalan hukum yang serius (Surayya & Salat, 2021). Praktik ini terjadi ketika seseorang melangsungkan perkawinan pada usia yang belum mencapai batas minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ketentuan mengenai usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Meski begitu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur masih marak terjadi, bahkan Indonesia menduduki peringkat ketujuh tertinggi di dunia dalam kasus perkawinan anak (Rahmalia et al., 2023).

Persoalan perkawinan di bawah umur tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh berbagai dimensi kehidupan para pelakunya (Umiroh et al., 2020). Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji fenomena ini dari sudut pandang yang beragam. Surayya & Salat (2021), mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak perkawinan di bawah umur menjadi penyebab utama masih berlangsungnya praktik ini, dengan implikasi seperti tingginya angka perceraian dan kematian ibu saat melahirkan akibat usia yang masih terlalu muda. Mumek (2020) menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang merampas hak-hak dasar anak, serta menyoroti bahwa ketidakjelasan batasan usia minimal mendorong praktik ini terus berlanjut. Rahmalia et al. (2023) menemukan bahwa pernikahan dini lebih sering terjadi pada keluarga dengan ekonomi lemah dan pendidikan rendah, serta dipengaruhi oleh tradisi dan pandangan ekonomi yang menjadikan perkawinan sebagai jaminan keamanan sosial. Mereka juga mengungkapkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan batas usia minimal, mekanisme dispensasi kawin tetap membuka peluang bagi perkawinan di bawah usia tersebut, dengan dampak merugikan bagi perempuan seperti gangguan kesehatan reproduksi dan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, Umiroh et al. (2020) menunjukkan bahwa nikah di bawah umur telah menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah di masyarakat, dan pernikahan dini mendapatkan persetujuan karena dinilai cukup dewasa berdasarkan pertimbangan kondisi fisik, meskipun belum mencapai ketentuan undang-undang.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih terfokus pada faktor penyebab dan dampak pernikahan dini secara umum, maka penelitian

ini akan mengupas secara lebih mendalam tentang dampak perkawinan di bawah umur terhadap pelakunya, mencakup aspek hukum, sosial, serta sinkronisasi kebijakan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena pernikahan di bawah umur di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan: pertama, faktor-faktor apa yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur? kedua, bagaimana implementasi dispensasi kawin dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan? dan ketiga, bagaimana sinkronisasi antara ketentuan dispensasi kawin dengan prinsip perlindungan anak?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, daripada sekadar memecahnya menjadi variabel-variabel yang terpisah. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang aspek hukum, implementasi dispensasi kawin, serta sinkronisasi kebijakan dalam fenomena pernikahan di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Kajian ini bertumpu pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang dijadikan sebagai sumber utama, dengan senantiasa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggali ketentuan hukum secara faktual dan mendalam. Pendekatan yang dipakai mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelusuri norma-norma hukum positif, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami gagasan-gagasan hukum seperti keabsahan perkawinan, dispensasi kawin, dan perlindungan anak.

Sumber data terdiri dari tiga bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perlindungan anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan-putusan pengadilan mengenai dispensasi kawin dan isbat nikah (Nadilla, 2022). Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dispensasi kawin dan perlindungan anak.

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini turut memanfaatkan sumber data publik yang dapat diakses secara terbuka, seperti data dari Badan Pusat Statistik, Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta Pusat Data Badan Peradilan Agama.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen, sesuai dengan sifat penelitian normatif yang mengandalkan data sekunder (Diantha, 2016). Data dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi, penafsiran hukum, dan analisis kebijakan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan praktiknya di masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena pernikahan di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Keabsahan Pernikahan di Bawah Umur Pasca Revisi UU Perkawinan

Sistem hukum Indonesia mengalami perubahan mendasar terkait batas usia perkawinan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (Mayandra, 2020). Perubahan utama adalah penyetaraan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa batas usia 16 tahun bagi perempuan merupakan ketidakadilan yang melanggar hak asasi manusia dan mengandung unsur eksploitasi terhadap anak.

Meskipun langkah revisi ini dianggap progresif, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 masih membuka peluang bagi perkawinan di bawah usia yang ditentukan melalui jalur dispensasi kawin (Fathullah, 2021). Dispensasi kawin merupakan pengecualian yang diberikan pengadilan kepada pasangan yang belum berusia 19 tahun untuk tetap dapat menikah secara sah, dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup (Nadilla, 2022). Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mewajibkan Pengadilan Agama untuk mendengar langsung pendapat kedua calon mempelai dalam memutuskan permohonan dispensasi. Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai panduan bagi hakim agar tetap mengedepankan perlindungan anak dalam menangani perkara dispensasi kawin (Husna, 2023).

Dari penelusuran terhadap norma-norma tersebut, terlihat bahwa pengaturan tentang keabsahan pernikahan di bawah umur pasca revisi memiliki sifat yang paradoks (Mumek, 2020). Di satu sisi, undang-undang baru menetapkan batas usia yang seragam sebagai komitmen negara dalam melindungi anak dari perkawinan dini. Namun di sisi lain, keberadaan mekanisme dispensasi justru menimbulkan ketidakpastian karena memberi kewenangan kepada hakim untuk mengambil keputusan yang dapat menyimpangi ketentuan batas usia yang telah ditetapkan.

Status sahnya perkawinan di bawah umur sangat tergantung pada terpenuhinya prosedur dispensasi (Nadilla, 2022). Jika pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi, maka perkawinan tersebut diakui sah menurut ketentuan agama dan negara. Sebaliknya, jika perkawinan di bawah umur berlangsung tanpa melalui mekanisme dispensasi, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (Novindasari & Listyawati, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah terjadi revisi undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, merubah batas usia perkawinan menjadi 19 baik laki-laki maupun perempuan yang bertujuan untuk melindungi anak menikah pada usia dini namun di sisi lain juga hal tersebut masih tidak dihiraukan karena masih ada jalur dispensasi sebagai celah alternatif untuk melangsungkan perkawinan.

B. Implementasi Mekanisme Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Keabsahan Perkawinan

Pelaksanaan dispensasi kawin setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan menyajikan realitas yang cukup mengejutkan, mengingat kebijakan kenaikan batas usia perkawinan justru diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak (Selamat et al., 2026). Meski demikian, keadaan di lapangan memperlihatkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di banyak pengadilan agama justru mengalami peningkatan yang signifikan, yang menunjukkan adanya perubahan pola dari perkawinan langsung menjadi perkawinan melalui jalur hukum yang ada. Fenomena ini menjadi bahan kajian penting karena menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak serta-merta mengubah praktik sosial yang sudah mengakar di masyarakat (Pratiwi et al., 2025). Untuk memberikan gambaran yang jelas, rangkuman data peningkatan permohonan dispensasi kawin dari beberapa pengadilan agama dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Tren Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Beberapa Pengadilan Agama Pasca Revisi UU Perkawinan

No	Pengadilan Agama	Periode / Tahun	Jumlah Permohonan	Sumber Data
1.	PA Ambarawa	Sebelum Revisi (rata-rata perbulan)	7,44	(Nurfieni, 2024)
2.	PA Ambarawa	Sesudah Revisi (rata-rata perbulan)	19.92	(Nurfieni, 2024)
3.	PA Sleman	2018	36	(Robbani, 2022)
4.	PA Sleman	2019	43	(Robbani, 2022)
5.	PA Sleman	2020	105	(Robbani, 2022)

(Sumber: Diolah dari berbagai putusan dan penelitian tahun 2022-2024)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa di Pengadilan Agama Ambarawa, Kabupaten Semarang, permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan hingga 268% pasca revisi, dari rata-rata 7,44 perkara per bulan menjadi 19,92 perkara per bulan (Nurfieni, 2024). Di Pengadilan Agama Sleman, kasus dispensasi kawin meningkat secara bertahap dari 36 perkara pada tahun 2018, menjadi 43 perkara di tahun 2019, dan melonjak tajam menjadi 105 perkara pada tahun 2020 (Robbani, 2022). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan batas usia minimum sebenarnya berpengaruh pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama.

Berdasarkan penelusuran terhadap keputusan-keputusan pengadilan mengenai kasus dispensasi, dapat dikenali berbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menyetujui permohonan. Faktor utama adalah adanya alasan yang sangat mendesak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor pendorong lain seperti kehamilan di luar nikah, rendahnya pemahaman keagamaan, tekanan budaya dan adat istiadat, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh media sosial, serta kekhawatiran masyarakat terhadap timbulnya fitnah. Penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa mengungkap bahwa pertimbangan hakim mencakup lima aspek: kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, dan faktor budaya atau siri (Jati et al., 2025). Sementara itu, penelitian di Pengadilan Agama Manado menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aturan hukum tertulis, tetapi juga memasukkan pertimbangan sosiologis, psikologis, serta prinsip-prinsip hukum Islam seperti masalah dan kepentingan terbaik bagi anak (Selamat et al., 2026).

Konsekuensi dari pelaksanaan dispensasi kawin terhadap status keabsahan perkawinan sangatlah berarti. Perkawinan yang memperoleh persetujuan dispensasi dari pengadilan memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui oleh negara, sementara penolakan dispensasi membawa risiko besar karena perkawinan yang tetap dilangsungkan secara siri tidak dapat dicatatkan negara, sehingga jika terjadi sengketa, istri dan anak kehilangan perlindungan hukum. Di sisi lain, pengabulan dispensasi kawin membawa implikasi pada pengakuan legalitas perkawinan, penetapan status anak yang sah, serta munculnya hak dan kewajiban suami istri (Novindasari & Listyawati, 2021). Sebaliknya, keputusan itu juga memiliki dampak sosial, seperti meningkatnya perkawinan di kalangan anak-anak dan adanya perbedaan dalam putusan hakim yang bisa mengganggu kepastian hukum.

Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme dispensasi kawin, yang seharusnya berfungsi sebagai pengecualian dalam kondisi darurat, justru menjadi celah yang dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas UU Perkawinan pasca revisi

dalam mencapai tujuannya menekan angka perkawinan anak. Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 terbukti belum efektif menurunkan perkawinan anak karena masih terbukanya peluang bagi anak di bawah usia untuk menikah melalui jalur dispensasi pengadilan (Agussriani & Fikri, 2025).

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin menjadi celah yang dimanfaatkan oleh masyarakat setelah terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan perkawinan tahun 2019. Pada dasarnya dispensasi kawin ini harus menjadi benteng terakhir atau kondisi darurat tertentu, namun pada kenyataannya justru lemahnya pengawasan serta dispensasi ini sah serta diakui oleh negara. Oleh karena itu, seharusnya diperketat dalam segi pengawasan terkait dispensasi hukum ini agar selaras dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan pasca revisi.

C. Sinkronisasi antara Ketentuan Dispensasi Kawin dengan Prinsip Perlindungan Anak

Keberadaan ketentuan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan hasil revisi menimbulkan persoalan mendasar mengenai keselarasannya dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak mengamanatkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, namun Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan justru memberikan peluang bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur (Muqaffi et al., 2022).

Shantya et al. (2025) dalam penelitiannya juga menemukan ketidakharmonisan antara regulasi dispensasi kawin dan ketentuan perlindungan anak dalam upaya menekan perkawinan usia anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemberian dispensasi dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, sedangkan tujuan perlindungan anak justru menekankan pentingnya menjamin tumbuh kembang anak agar tidak terbebani tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya.

Nadia (2024) mengungkap bahwa peraturan perundang-undangan tidak merinci secara jelas kriteria "alasan yang sangat mendesak," sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya setempat dalam menilai suatu alasan dapat digolongkan sebagai mendesak. Perlindungan hukum bagi anak dalam konteks dispensasi kawin diwujudkan melalui pemberian nasihat oleh hakim kepada para pihak tentang risiko-risiko perkawinan di bawah umur, serta kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak yang bersangkutan guna memastikan bahwa permohonan dispensasi benar-benar berasal dari kemauan dan kemampuan anak itu sendiri.

Pertentangan normatif antara kedua undang-undang ini menghadirkan dilema hukum yang kompleks. Di satu pihak, negara melalui UU Perlindungan Anak berkewajiban melindungi anak dari perkawinan usia dini, namun di pihak lain, negara melalui UU Perkawinan masih menyediakan ruang bagi perkawinan anak melalui mekanisme dispensasi (Shantya et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan kurangnya efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan anak. Dalam keadaan seperti ini, hakim harus mengevaluasi antara urgensi yang ada dan kemungkinan bahaya yang keduanya memiliki dampak signifikan terhadap masa depan anak, sehingga putusan yang dibuat benar-benar merefleksikan keadilan dan kepentingan yang paling baik untuk anak.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dispensasi tidak sejalan dengan undang-undang perlindungan anak yang dimana berkewajiban melindungi anak guna terhindar dari pernikahan dini, namun dengan adanya mekanisme dispensasi tersebut yang memudahkan jalan bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Ini merupakan ketidakselarasan antara tujuan undang-undang perlindungan anak dengan fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukannya edukasi

terkait dengan perlindungan anak serta pengawasan pada tingkat pengadilan guna untuk menguatkan dispensasi itu sendiri agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang keabsahan pernikahan di bawah umur setelah perubahan Undang-Undang Perkawinan masih diliputi oleh ketidakjelasan normatif, terutama karena adanya instrumen dispensasi kawin yang memberi peluang bagi pengadilan untuk menetapkan keputusan yang menyimpang dari batas usia minimal 19 tahun. Meskipun semangat pembaruan regulasi ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 justru menghasilkan dualisme yang bertentangan, di mana di satu sisi negara menetapkan standar usia yang sama, tetapi di sisi lain tetap membuka akses bagi perkawinan anak melalui jalur dispensasi.

Dalam praktiknya, pelaksanaan dispensasi kawin di lingkungan peradilan agama menyuguhkan kenyataan yang mengkhawatirkan, dengan lonjakan jumlah permohonan yang signifikan usai revisi undang-undang. Bukti nyata terlihat dari peningkatan kasus di Pengadilan Agama Ambarawa yang mencapai 268%, serta kenaikan tajam di Pengadilan Agama Sleman yang melonjak dari 36 menjadi 105 perkara hanya dalam rentang waktu tiga tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan penaikan batas usia perkawinan tidak lantas berhasil menurunkan perkawinan anak, melainkan hanya menggeser pola dari pelaksanaan langsung ke jalur prosedural yang pada akhirnya tetap melegitimasi perkawinan di bawah umur.

Di samping itu, ketentuan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan tidak sejalan dengan jiwa perlindungan anak yang dijamin dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, terutama menyangkut tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan pada usia anak. Ketidakselarasan antara kedua regulasi ini menimbulkan kebuntuan hukum bagi hakim, yang harus mempertimbangkan alasan darurat dari pemohon di satu sisi dan prinsip keutamaan kepentingan anak di sisi lain, sementara kriteria "alasan yang sangat mendesak" tidak dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan tetap dianggap sah secara hukum apabila telah melalui proses dispensasi yang dikabulkan oleh pengadilan. Namun, status sah tersebut tetap dihantui oleh masalah ketidakharmonisan regulasi dan efektivitas kebijakan dalam menjaga hak-hak anak. Penelitian ini menyarankan perlunya peninjauan ulang terhadap aturan dispensasi kawin dengan mengetatkan persyaratan serta prosedurnya, dan melakukan penyelarasan antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak agar tercipta kepastian hukum yang utuh dan konsisten, sehingga upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih optimal di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussriani, A. P., & Fikri, A. (2025). PENGARUH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI KAWIN MENIMBULKAN KONTRADIKSI DI MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8), 1–13. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1656>
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (2nd ed.). Prenada Media. <https://kios-perpustakaan.jakarta.go.id/catalogue/detail/167334>
- Fathullah. (2021). *Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap*

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019). (5), 85–149.
- Husna, F. A. A. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkawinan Usia Dini Menurut PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014* [UIN Walisongo Semarang]. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20653/>
- Jati, I. W., Makki, A., & Ali, S. (2025). *Hak Asuh Anak Pada Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 6(1), 16–22. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/1206>
- Mayandra, R. (2020). Regulation of Marriage Dispensation Against Marriage of Children Under The Age of Post Decision of The Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20, 187–200. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/4160>
- Mumek, G. C. (2020). Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8, 33. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28469>
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5, 361–377. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5914>
- Nadia, H. S. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Konkretisasi Alasan Sangat Mendesak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang Undang Perkawinan Dikaitkan dengan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 7, 25–35.
- Nurfieni, A. (2024). EFEKTIVITAS PERUBAHAN ATAS PASAL 7 UU PERKAWINAN TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SEMARANG. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 4(2), 91. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/10164%5Breference:9%5D>
- Pratiwi, A. I. A., Mursyid, M., & Nurhaedah, N. (2025). Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Dibawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Legal: Jurnal Hukum*. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1357>
- Rahmalia, N. C., Haryati, E., & Suroso. (2023). Analisis Dampak Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak (Pernikahan Dini) di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa: Soetomo Administrasi Publik*, 1(3), 431–440. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7257>
- Robbani, M. S. (2022). *Analisis Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Pasca Revisi UU No 16 Tahun 2019* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/53370>
- Selamat, S. E., Maramis, M. M., & Simbala, Y. (2026). IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MANADO) Sinta Eisilia Selamat Meylan Maasye Maramis Yumi Simbala Abstrak Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukum di. *Lex Crimen*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/68123>
- Shantya, D., Ramdani, R., & Khosim, A. (2025). Disparitas Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7, 365–383. <https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9120>
- Surayya, I., & Salat, M. (2021). *Jurnal Risalah Kenotariatan Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya*. 2(2).
- Umiroh, S., Sofah, J., & Ujang, W. (2020). Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 185–203.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 4 halaman (LN) + 4 halaman (TLN) (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/12277/uu-no-16-tahun-2019>